



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 52/HK.03.2-Kpt/7305/Sek-Kab/I/2019

T E N T A N G

**PENUNJUKAN/PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2019**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Takalar dan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang No.1 Tahun 2004 dan Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- b. bahwa penunjukan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memerhatikan

- Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076-01.2.659182/2018, Tanggal 5 Desember 2018.
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/KU.05-SD/02/SJ/I/2018, tanggal 4 Januari 2019, perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/menetapkan.

N a m a : FATMAWATI, S.Sos.

N I P : 19770602 200701 2 001

Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sebagai : Staf Pengelola Keuangan BA. 076

N a m a : SYAMSU MARLIN SULAIMAN, S.Sos

N I P : 19861125 200502 1 005

Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sebagai : Staf Pengelola Keuangan BA. 076

KEDUA : Kepada Staf sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 810.000,- (Delapan Ratus sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar

Pada Tanggal : 7 Januari 2019

SEKRETARIS.

ttd

AMILUDDIN BARLIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

H. SYAMSUL BAHRI. R.

